

Analysis of Internal Control System Accounts In SME & SR Partnership Program Pertamina

Yahdi Furqon Busnia
Grace Widiyoko, MSA., Ak.
Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono 165, Malang
Email: yahdi.seal@hotmail.com

ABSTRACT

The objective of this research is to determine and evaluate the internal control system of the accounts receivables at Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Pertamina (Persero). This research used qualitative descriptive method with a case study approach. The data in this research is obtained through observation, interviews, and documentation. The result of this research shows that the system of internal control over accounts receivables at Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Pertamina (Persero) already works quite effectively, where the management of company has implemented the basic concepts and principles of internal control by COSO, however still needs some improvement. Improvements need to be made on the company's policy against the policy of the Standard Operating Procedure (SOP) applicable so that no misappropriation of funds outside loans. for Partners (PTPN) to reinforce regulations enacted and payment for farmers who are given loans so that no late payment when it is due and for Farmers that comply with regulations as well as the payment of the loan application that uses collateral to anticipate risks.

Keywords: Internal Control Systems, Accounts Receivables, COSO

Analisis Sistem Pengendalian Intern Piutang Pada Pertamina PKBL

Yahdi Furqon Busnia
Grace Widijoko, MSA., Ak.
Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono 165, Malang
Email: yahdi.seal@hotmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi sistem pengendalian internal terhadap piutang usaha pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di PT. Pertamina (Persero). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dalam metode ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, sistem pengendalian internal terhadap piutang usaha pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di PT. Pertamina (Persero) sudah berjalan cukup efektif, dimana manajemen perusahaan sudah menerapkan konsep dasar dan prinsip – prinsip pengendalian internal menurut COSO, tetapi masih memerlukan beberapa perbaikan. Perbaikan perlu dilakukan pada kebijakan perusahaan terhadap kebijakan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku supaya tidak terjadi penyelewengan dana di luar pinjaman yang diberikan. bagi Mitra Binaan (PTPN) untuk mempertegas peraturan pembayaran yang diberlakukan dan bagi petani yang diberikan pinjaman dana supaya tidak telat membayar saat sudah jatuh tempo dan bagi Petani supaya mematuhi peraturan pembayaran serta pengajuan pinjaman yang menggunakan jaminan untuk mengantisipasi resiko yang ada.

Kata kunci : Sistem Pengendalian Internal, Piutang Usaha, COSO

BAB I

PENDAHULUAN

Sejalan dengan perkembangan perekonomian dan berbagai persoalan yang ditimbulkan, maka membenahan di segala bidang usaha perlu dilakukan. Semua kegiatan operasional yang ada pada perusahaan mempunyai suatu standar atau prosedur yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan, salah satunya untuk mencapai keuntungan yang optimal. Pada perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan atau jasa keuangan, fokus utama perusahaan adalah melakukan pemberian kredit secara tepat kepada konsumen. Setiap timbul piutang maka perusahaan perlu melakukan penagihan. Dalam hal ini, penggunaan suatu sistem sangat diperlukan untuk memudahkan prosedur penagihan serta untuk memberikan informasi yang akurat. Sistem merupakan salah satu bentuk dari pengendalian piutang. Pengendalian piutang merupakan salah satu aspek dari internal kontrol yang harus memiliki prioritas penting terutama pada perusahaan jasa keuangan. Pengendalian internal piutang yang baik akan dapat membantu perusahaan mencapai tujuan dengan efisien. Apabila pengendalian internal terhadap piutang dapat berjalan dengan baik, maka untuk mencapai tujuan perusahaan secara umum dan secara khusus memberikan pencapaian pada tiga golongan tujuan, yaitu keandalan informasi keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektifitas dan efisiensi operasi (Mulyadi, 2006).

PT. Pertamina (Persero) merupakan salah satu BUMN yang melakukan program usaha kemitraan untuk mendukung usaha utamanya di bidang migas. Defersifikasi usaha dan pendirian program kemitraan tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri BUMN Nomor Keputusan 236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan bina lingkungan (PKBL) yang mengatur kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan pelaksanaan bina lingkungan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kondisi lingkungan sosial masyarakat sekitar BUMN. Dalam hal ini BUMN ditunjuk sebagai pelaksana program kemitraan dikarenakan seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan merupakan penghasil barang dan jasa untuk kemakmuran masyarakat dan memiliki peran yang strategis dalam membantu pembinaan dan pengembangan usaha swasta dan koperasi berskala kecil. Potensi modal yang cukup besar yang dimiliki oleh PT. Pertamina (Persero) dapat digunakan sebagai pembentukan usaha baru dengan menggandeng mitra usaha salah satunya di bidang pemberian kredit kepada usaha mikro kecil menengah (UMKM). Dalam proses implementasi program PKBL tersebut, PT. Pertamina (Persero) bekerjasama dengan BUMN lain yakni PTPN X sebagai pelaksana program. Kerjasama antar BUMN ini merupakan sebuah sinergi yang bersifat mutualisme *business to business*, di mana Pertamina sebagai pemodal dan PTPN X sebagai pelaksana program yang menjalankan seluruh operasional program. Proses kerjasama ini mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan modal usaha khususnya bagi masyarakat di sekitar BUMN tersebut.

Data dari Bappeda (bappeda.jatimprov.go.id) menunjukkan pertumbuhan wirausaha baru khusus sektor UMKM di Jawa sepanjang 2014 mencapai 6,1 persen dan koperasi tumbuh sebanyak 29.263 unit. Di tengah tekanan ekonomi dunia dan regional yang cenderung lesu, Jawa masih mampu memunculkan 54,34

persen pelaku UMKM yang mampu menyerap 98 persen tenaga kerja. Dari data tersebut, diketahui bahwa peranan UMKM merupakan solusi yang terbaik karena UMKM dapat menciptakan kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat mengatasi masalah pengangguran. Sektor UMKM mempunyai peluang pasar yang besar karena selalu ada pasar bagi produksi barang dan jasa mereka dengan mengingat bahwa sektor UMKM merupakan penghasil barang dan jasa khususnya bagi masyarakat golongan menengah ke bawah dengan daya beli yang rendah. Selain itu, UMKM mampu bertahan di saat krisis yang disebabkan modal usahanya dan modal sendiri yang tergolong kecil. Sektor UMKM juga memiliki kelemahan yang dapat membuat UMKM sulit berkembang dibandingkan usaha yang telah *go public*. Melihat peluang tersebut, PT. Pertamina (Persero) membentuk Program PKBL yang terdiri dari Kemitraan dan Bina Lingkungan. Program Kemitraan dibentuk untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil dan menengah agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana sebesar 1%-5% dari laba perusahaan. Program Kemitraan memiliki sasaran yaitu usaha kecil dan menengah serta koperasi di sekitar lokasi perusahaan yang telah melakukan kegiatan usaha dan mempunyai prospek untuk dikembangkan dengan prioritas utamanya adalah usaha kecil perorangan/badan usaha dan koperasi yang belum atau tidak mempunyai jaminan yang cukup untuk memperoleh kredit bank dan memiliki omset kurang lebih Rp. 200.000.000,-. Sedangkan Program Bina Lingkungan yaitu program yang memberdayakan kondisi masyarakat yang berada di sekitar perusahaan melalui pemanfaatan dana dan perusahaan setelah pajak maksimal sebesar 2% di mana hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-236/ MBU/ 2003. Saat ini, dana yang digunakan PKBL yaitu sebesar Rp400 Miliar, di mana dana tersebut di gunakan untuk Program Kemitraan Rp 200 Miliar dan Bina Lingkungan Rp 200 Miliar. Dengan memberikan pembinaan, bukan berarti pemberian kredit yang dilakukan oleh PKBL tanpa resiko. Pengendalian internal piutang juga harus dilakukan dengan ketat agar arus keuangan terus terjaga dan dapat memberikan manfaat berupa kredit kepada UMKM lainnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Analisis Sistem Pengendalian Intern Piutang pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di PT. Pertamina (Persero)”**.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti menuliskan beberapa rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana standar pelaksanaan sistem pengendalian internal piutang pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di PT. Pertamina (Persero)? (2) Bagaimana efektifitas pelaksanaan sistem pengendalian internal piutang pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di PT. Pertamina (Persero)? (3) Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian internal piutang pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di PT. Pertamina (Persero)? (4) Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pengendalian internal piutang pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di PT. Pertamina (Persero)?. Penelitian analisis sistem pengendalian internal piutang pada Pertamina PKBL dibatasi pada: (1) Penelitian hanya dibatasi pada Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) di PT.Pertamina (Persero) (2) Aktivitas sistem pengendalian internal PKBL difokuskan pada proses seleksi calon mitra binaan yang menggunakan dua sistem, yaitu: Sistem *Chanelling* dan Sistem *Executing*.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Piutang

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 43 (2009:435-436), piutang adalah jenis pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan yang berasal dari transaksi usaha. Munawir (2004:15) berpendapat bahwa piutang dagang merupakan tagihan kepada pihak lain (kepada kreditor atau langganannya) sebagai akibat adanya penjualan barang dagangan secara kredit.

Klasifikasi Piutang

Menurut Baridwan (2000:14), tagihan-tagihan yang dimiliki perusahaan dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu tagihan-tagihan yang tidak didukung dengan janji tertulis disebut piutang dan tagihan-tagihan yang didukung dengan janji tertulis yang disebut piutang. Sebagai tambahan, Baridwan (2000:124) mengklasifikasikan piutang dalam beberapa jenis yaitu piutang dagang usaha, piutang bukan dagang, dan piutang penghasilan. Sedangkan menurut Prinsip Akuntansi Indonesia (IAI, 2004), piutang dalam arti sempit yaitu menunjukkan tagihan yang akan dilunasi dengan uang. Piutang-piutang tersebut dapat digolongkan atas:

1. *Piutang usaha (Trade Receivable), merupakan segala tagihan dari penjualan barang atau jasa yang dilakukan secara kredit oleh perusahaan. Jika tagihan itu didukung dengan tagihan tertulis oleh debitur kepada perusahaan untuk membayar pada suatu tanggal tertentu, piutang tersebut adalah piutang wesel.*
2. *Piutang lain-lain (Non Trade Receivable), merupakan tagihan yang tidak berasal dari penjualan barang maupun jasa dalam kegiatan normal perusahaan.*

Untuk tujuan akuntansi, tagihan atau piutang tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan sesuai dengan jangka waktu yang diperlukan untuk merealisasikan menjadi kas (jatuh tempo), yaitu:

1. *Piutang lancar, meliputi tagihan-tagihan yang diharapkan akan diterima pelunasannya dalam tempo jangka waktu satu tahun atau dalam periode siklus kegiatan normal perusahaan.*
2. *Piutang jangka panjang, meliputi tagihan-tagihan yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun. Di dalam neraca, harus disajikan dalam kelompok aktiva tidak lancar dan biasanya termasuk sebagai aktiva lain-lain.*

Pengertian Pengendalian Internal

Definisi pengendalian internal menurut Sawyer's (2005:58), adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh aktivitas dewan komisaris, manajemen atau pegawai lainnya yang didesain untuk memberikan keyakinan yang wajar tentang pencapaian tiga golongan tujuan, yaitu kehandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku".

Menurut Hery (2011:87), sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak bagi manajemen, bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Manajemen memiliki tiga tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif, yaitu keandalan pelaporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, serta ketaatan pada hukum dan peraturan.

Sistem pengendalian internal menurut COSO (2004:167), meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kehandalan data akuntansi, serta mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sistem pengendalian internal pada hakikatnya adalah suatu mekanisme yang didesain untuk menjaga (*preventif*), mendeteksi (*detektif*), dan memberikan mekanisme pembetulan (*korektif*) terhadap potensi terjadinya kesalahan (*kekeliruan*, *kelalaian*, *error*) maupun penyalahgunaan (*kecurangan*, *fraud*).

Menurut Mc Leod dan George (2008:67) yang diterjemahkan oleh Akbar dan Fitriani, pengendalian internal dapat dibedakan dalam berbagai sudut pandang, yaitu:

1. *Preventif controls*, yaitu pengendalian internal yang dirancang dengan maksud untuk mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan dan penyalahgunaan. Contoh jenis pengendalian ini ialah desain formulir yang baik, itemnya lengkap, mudah diisi, serta *user training* atau pelatihan kepada orang-orang yang berkaitan dengan input sistem, sehingga mereka tidak melakukan kesalahan.
2. *Detection control*, adalah pengendalian yang didesain dengan tujuan agar apabila data direkam/dikonversi dari media sumber untuk ditransfer ke sistem komputer dideteksi bila terjadi kesalahan (maksudnya tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan). Contoh jenis pengendalian ini adalah misalnya jika seseorang mengambil uang di atm, maka seharusnya program komputer mendeteksi jika dana tidak cukup, atau saldo minimum tidak mencukupi, atau melebihi jumlah maksimal yang diijinkan untuk pengambilan tiap harinya.
3. *Corrective control*, ialah pengendalian yang sifatnya jika terdapat data yang sebenarnya *error* tetapi tidak terdeteksi oleh *detection control*, atau data yang *error* yang terdeteksi oleh program validasi, harus ada prosedur yang jelas tentang bagaimana melakukan pembetulan terhadap data yang salah dengan maksud untuk mengurangi kemungkinan kerugian kalau kesalahan/penyalahgunaan tersebut sudah benar-benar terjadi.

Tujuan Pengendalian Internal

Tujuan pengendalian internal menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organization*) (Moeller 2009:25) adalah:

1. *To provide realible data, included:*
 - a. *Completeness, input/process/output*
 - b. *Accuracy, input/process/input*
 - c. *Uniqueness*
 - d. *Reasonableness*
 - e. *Errors are detected*

- f. *To encourage adherence to prescribed accounting policies, included:*
 - 1. *Timeliness: captured/enter/process*
 - 2. *Valuation: calculation, summary, etc*
 - 3. *Classification*
- 2. *To safeguard assets and records, included:*
 - a. *Transaction authorized*
 - b. *Distribution of output*
 - c. *Validity, no nonvalid data processed*
- 3. *Security of data and records*

Konsep Pengendalian Internal Piutang Usaha Menurut COSO

Terdapat lima komponen pengendalian internal menurut COSO, yaitu lingkungan pengendalian, penentuan risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pengawasan atau pemantauan.

1. Lingkungan pengendalian

Komponen ini meliputi sikap manajemen di semua tingkatan terhadap operasi secara umum dan konsep pengendalian secara khusus. Hal ini mencakup etika, kompetensi, serta integritas dan kepentingan terhadap kesejahteraan organisasi, juga tercakup struktur organisasi serta kebijakan dan filosofi manajemen.

2. Penentuan risiko

Penentuan risiko mencakup penentuan risiko di semua aspek organisasi dan penentuan kekuatan organisasi melalui evaluasi risiko. Risiko kredit adalah risiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada para pelanggan. Pada umumnya bank atau perusahaan dalam mengadakan penilaian risiko kredit terhadap debitur adalah dengan memperhatikan lima "C". Lima "C" tersebut adalah *character, capacity, collateral, capital* dan *conditions*.

3. Aktivitas pengendalian

Komponen ini mencakup aktivitas-aktivitas yang dulunya dikaitkan dengan konsep pengendalian internal. Aktivitas-aktivitas ini meliputi persetujuan, tanggung jawab dan kewenangan, pemisahan tugas, pendokumentasian, rekonsiliasi, karyawan kompeten dan jujur, pemeriksaan internal, dan audit internal. Aktivitas-aktivitas ini harus dievaluasi risikonya untuk organisasi secara keseluruhan.

4. Informasi dan komunikasi

Komponen ini merupakan bagian penting dari proses manajemen. Manajemen tidak dapat berfungsi tanpa informasi. Komunikasi informasi tentang operasi pengendalian internal memberikan substansi yang dapat digunakan manajemen untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian dan untuk mengelola operasinya.

5. Pengawasan dan pemantauan

Pengawasan atau pemantauan merupakan evaluasi rasional yang dinamis atas informasi yang diberikan pada komunikasi informasi untuk tujuan manajemen pengendalian. Menurut Saefullah (2006:297), pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.

BAB III METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif kualitatif. Penelitian berbentuk deskriptif adalah penelitian dengan pendekatan spesifik untuk mengungkapkan fakta yang sifatnya hanyalah mendalam pada satu unit peristiwa. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kasus yang memiliki dua tujuan, yaitu untuk mendeskripsikan data temuan hasil penelitian dalam bentuk kualitatif. Pujosuwarno (2002:34) menyebutkan bahwa *case study* atau studi kasus yaitu penelitian yang mendalam dan mendetail tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan subjek penelitian yang dilakukan selama periode tertentu. Penelitian ini akan menganalisis dan menjelaskan standar pelaksanaan sistem pengendalian internal piutang pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di PT. Pertamina (Persero) serta menganalisis berbagai kendala dan efektifitas dari pengendalian piutang tersebut.

Penelitian ini dilakukan di PT. Pertamina (Persero). Lokasi penelitian ini ada di PT. Pertamina (Persero) Pusat Jl. Medan Merdeka Timur No. 1A, Gambir, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110.

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Umar (2002:84), data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, misalnya dari individu atau perseorangan. Data ini bisa berwujud hasil wawancara, pengisian kuesioner, ataupun observasi. Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan data antara lain:

Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan jalan komunikasi, melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data (Riyanto, 2005). Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur di mana pelaksanaannya lebih bebas dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara terbuka. Wawancara dilakukan dengan mendalam yaitu bersama salah satu narasumber PT. Pertamina yang bernama Bapak Ghalih.

Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi pada latar penelitian. Observasi dilakukan agar peneliti mengetahui perilaku dalam kenyataan serta memahami perilaku tersebut dengan baik. Pelaksanaan observasi dapat diketahui bagaimana perilaku seseorang (Riyanto, 2005). Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas dalam standar pelaksanaan pengendalian internal piutang pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di PT. Pertamina (Persero).

Dokumentasi

Teknik studi dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui catatan-catatan, transkrip buku, literatur, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dengan dokumentasi ini penulis mengharapkan data penelitian yang mendukung data wawancara dan observasi. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif akan semakin tinggi jika melibatkan atau menggunakan studi dokumen ini dalam pengumpulan

data kualitatifnya. Studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai laporan tentang standar pengendalian internal piutang dan laporan keuangan perusahaan.

Penelitian difokuskan pada lima komponen pengendalian internal menurut COSO, yaitu lingkungan pengendalian, penentuan risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pengawasan atau pemantauan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif dilakukan untuk menganalisis sejauh mana standar pelaksanaan pengendalian internal piutang pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di PT. Pertamina (Persero). Adapun langkah-langkah dalam analisis data adalah sebagai berikut:

Pemeriksaan Pendahuluan

Tahap pemeriksaan pendahuluan dilakukan pada Program PKBL di PT. Pertamina (Persero) untuk mendapatkan informasi terkait gambaran umum perusahaan dan aktifitas usahanya. Selain itu, penulis juga melakukan penelaahan terhadap berbagai literatur, peraturan, ketentuan, dan kebijakan berkaitan dengan aktivitas yang diperiksa serta menganalisa informasi-informasi yang diperoleh untuk mengidentifikasi hal-hal yang nantinya berpotensi menimbulkan masalah maupun kelemahan dalam perusahaan. Beberapa informasi yang diperoleh antara lain: (1) Gambaran umum Program PKBL di PT. Pertamina (Persero) berupa sejarah, visi, misi, lokasi, struktur organisasi dan beberapa informasi mendasar lainnya. (2) Penyelenggaraan pengendalian internal piutang terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional variabel pada pengendalian piutang.

Review dan penilaian pengendalian piutang

Peneliti perlu melakukan peninjauan dan observasi terhadap sistem pengendalian piutang dengan melihat langsung aktifitas untuk memahami kondisi yang sebenarnya terjadi dan apakah sistem pengendalian piutang telah mampu menciptakan efektivitas piutang perusahaan.

Pemeriksaan Terinci

Peneliti menganalisis temuan-temuan data dengan menggunakan *criteria, causes dan effects* yang diperoleh selama melaksanakan pengendalian internal piutang pada Program PKBL di PT. Pertamina (Persero). Analisis tersebut berupa:

- a. Kriteria, merupakan standar atau norma yang harus dipatuhi oleh setiap bagian dalam entitas. Kriteria yang dijadikan standar dalam penelitian adalah: Standar pengendalian intern piutang di Program PKBL di PT. Pertamina (Persero); Berbagai kebijakan dan peraturan perusahaan terkait piutang; dan tujuan setiap program pengendalian piutang pada Program PKBL di PT. Pertamina (Persero).
- b. Penyebab, merupakan pelaksanaan pengendalian piutang dalam organisasi yang menyebabkan terjadinya kondisi piutang yang ada saat ini.
- c. Akibat, merupakan perbandingan antara penyebab dengan kriteria yang berhubungan dengan penyebab tersebut.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perusahaan

Pada tahun 1960, PT PERMINA direstrukturisasi menjadi PN PERMINA sebagai tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah bahwa pihak yang berhak melakukan eksplorasi minyak dan gas di Indonesia adalah negara. Melalui satu Peraturan Pemerintah yang di keluarkan Presiden pada 20 Agustus 1968, PN PERMINA yang bergerak di bidang produksi digabung dengan PN PERTAMIN yang bergerak di bidang pemasaran guna menyatukan tenaga, modal, dan sumber daya yang kala itu sangat terbatas. Perusahaan gabungan tersebut dinamakan PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (Pertamina). Untuk memperkokoh perusahaan yang masih muda ini, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 8 tahun 1971, di mana di dalamnya mengatur peran Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan milik negara yang ditugaskan melaksanakan pengusahaan migas mulai dari mengelola dan menghasilkan migas dari ladang-ladang minyak di seluruh wilayah Indonesia untuk mengolahnya menjadi berbagai produk dan menyediakan serta melayani kebutuhan bahan bakar minyak dan gas di seluruh Indonesia.

Seiring dengan waktu, menghadapi dinamika perubahan di industri minyak dan gas nasional maupun global, Pemerintah menerapkan Undang-Undang No. 22/2001. Penyelenggaraan kegiatan bisnis PSO tersebut akan diserahkan kepada mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan dengan penetapan harga sesuai yang berlaku di pasar. Pada 17 September 2003 Pertamina berubah bentuk menjadi PT Pertamina (Persero) berdasarkan PP No. 31/2003. Undang-Undang tersebut antara lain juga mengharuskan pemisahan antara kegiatan usaha migas di sisi hilir dan hulu. Pada 10 Desember 2005, sebagai bagian dari upaya menghadapi persaingan bisnis, PT Pertamina mengubah logo dari lambang kuda laut menjadi anak panah dengan tiga warna dasar hijau-biru-merah. Logo tersebut menunjukkan unsur kedinamisan serta mengisyaratkan wawasan lingkungan yang diterapkan dalam aktivitas usaha Perseroan. Selanjutnya pada 20 Juli 2006, PT Pertamina mencanangkan program transformasi perusahaan dengan 2 tema besar yakni fundamental dan bisnis. Untuk lebih memantapkan program transformasi tersebut, pada 10 Desember 2007 PT Pertamina mengubah visi perusahaan yaitu, "Menjadi Perusahaan Minyak Nasional Kelas Dunia". Menyikapi perkembangan global yang berlaku, Pertamina mengupayakan perluasan bidang usaha dari minyak dan gas menuju ke arah pengembangan energi baru dan terbarukan, berlandaskan hal tersebut di tahun 2011 Pertamina menetapkan visi baru perusahaannya yaitu, "Menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia".

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah unit organisasi PT.Pertamina (Persero) yang mengelola *non care business* Pertamina Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). PT.Pertamina (Persero) dibentuk pada tahun 1992 dan berkedudukan di kantor PT.Pertamina (Persero) di mana awal berdirinya bernama PUKK (Pemberdayaan Usaha Kecil dan Koperasi) yang didirikan dengan landasan hukum:

- a. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.316/KMK/016/1994 tanggal 27 Juni 1994 yang telah dirubah dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No.266/KMK/016/1997 tanggal 11 Juni 1997, tentang pedoman

pembinaan usaha kecil dan koperasi melalui pemanfaatan dana dari bagian laba yang diperoleh BUMN.

- b. Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil No.185.1/KEP/M/I/1995 tanggal 25 Januari 1995.
- c. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.60/KMK/016/1996 tanggal 9 Februari 1996.
- d. Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal BUMN Departemen Keuangan RI Nomor S-320/BU/1997 tanggal 4 Maret 1997.
- e. Surat Keputusan Direktur Pertamina No.37/c00000/92-B1 tanggal 28 Februari 1992, tentang pembentukan tim Pemberdayaan Usaha Kecil dan Koperasi.
- f. Surat Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015

PKBL terdiri dari dua jenis program, yakni Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Program Kemitraan adalah program yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil melalui pemanfaatan sebagian laba BUMN. Perwujudan dari program ini adalah dengan pemberian kredit lunak bagi pelaku UKM dan pemberian pembinaan untuk meningkatkan kemampuan kerja usahanya. Sumber dana utama untuk program kemitraan berasal dari penyisihan 2% dari laba bersih BUMN dan pengembalian pinjaman. Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan sosial masyarakat yang dananya bersumber dari penyisihan dana dari bagian hasil laba BUMN. Perwujudan dari program ini adalah bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan dan/atau pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam, dan bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dana untuk kegiatan bina lingkungan merupakan alokasi laba BUMN sebesar 2%. BUMN juga bisa bekerjasama dengan beberapa BUMN lain melalui ketetapan Menteri BUMN untuk melaksanakan program Bina Lingkungan secara bersama-sama yang disebut dengan program BUMN Peduli.

Usaha yang dapat dibiayai adalah usaha yang produktif di semua sektor ekonomi (industri/perdagangan/pertanian/perkebunan/perikanan/jasa/lainnya). Jenis usaha yang dibiayai dijalankan dengan ketentuan dan kriteria yang diatur oleh setiap BUMN Pembina sesuai dengan pelimpahan melalui *Corporate Action Scheme*. Bentuk pinjaman yang diberikan dibagi dalam dua kategori, yaitu: Pinjaman Reguler dan Pinjaman Khusus. Seleksi calon mitra binaan oleh PKBL menggunakan sistem sebagai berikut:

1. Sistem *Chanelling*, yaitu pihak PKBL memberikan pinjaman kepada BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur, di mana BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur tersebut harus meneruskan pinjaman kepada Mitra Binaan dan BUMN Penyalur yang bersangkutan bertanggungjawab dan menanggung risiko atas kegagalan/kemacetan atas pinjaman yang diterima dari PKBL.
2. Sistem *Executing*, yaitu pihak PKBL memberikan pinjaman kepada Mitra Binaan melalui BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur, di mana BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur bertindak untuk meneruskan pinjaman yang diberikan oleh PKBL yang bersangkutan tidak menanggung risiko atas pengembalian pinjaman tersebut.

Hasil Penelitian

Standar pelaksanaan sistem pengendalian internal piutang yang dimaksud dalam penelitian ini berkaitan dengan penyusunan *Standar Operating Procedure* (SOP) dalam bentuk Pedoman dan Tata Kelola Organisasi (TKO) sesuai format yang berlaku di PT. Pertamina (Persero). Penyusunan SOP dilakukan dengan tetap memperhatikan asas-asas pengembangan dari SME & SR Partnership dalam bentuk PKBL yaitu terkait kesederhanaan (*simplicity*), keterbukaan (*transparency*), mudah dijangkau (*accessibility*), dapat meminimalkan risiko, bermanfaat, aktivitas berkelanjutan (*sustainable*) serta struktur organisasi sederhana sehingga target capaian atau sasaran PKBL sesuai dengan strategi yang ditetapkan tanpa meninggalkan prinsip dasar kehati-hatian dan memenuhi asas pemberian pinjaman yang sehat. Pada dasarnya tujuan penyusunan dan pelaksanaan SOP terkait PKBL di PT. Pertamina (Persero) adalah sebagai kerangka acuan dalam mengelola program kerja dan kegiatan secara efektif dan efisien, supaya tugas dan wewenang fungsi dapat tertata secara baik sesuai SK menteri yang berlaku, kemudian sebagai alat dan monitoring serta ukuran kinerja dalam mengelola program dengan baik.

Mengenai standar pelaksanaan pengendalian internal piutang usaha dalam hal ini mengacu kepada komponen pengendalian internal menurut COSO. Dalam analisis penelitian ini, standar pelaksanaan pengendalian internal piutang yaitu lingkungan pengendalian, penentuan resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pengawasan atau pemantauan.

Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian meliputi sikap manajemen di semua tingkatan terhadap keseluruhan tindakan operasi perusahaan yang lebih difokuskan pada konsep pengendalian yang dilakukan. Manajemen Pertamina (Persero) telah menjunjung tinggi kode etik yang telah ditetapkan perusahaan untuk menjaga keefektifitasan pengendalian internal. Selain itu, pihak manajemen Pertamina (Persero) telah mengkomunikasikan kode etik secara spesifik kepada para karyawan mengenai kode etik terkait pengendalian internal yang mereka jalankan.

Manajemen Pertamina (Persero) menjunjung tinggi integritas dan kompetensi. Hal ini dibuktikan dengan kompetensi di masing-masing bagian yang berbeda antara bagian operasional dan bagian keuangan yang dijalankan berdasarkan struktur organisasi dan *job description* yang telah disesuaikan dengan kebijakan perusahaan. Sesuai hasil wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa bagian yang berbeda dalam masing-masing kompetensi pegawai, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagian Keuangan. Bagian yang harus mengerti laporan keuangan serta jurnal piutang secara umum.
- b. Bagian Operasional adalah bagian yang menjalankan sistem pengendalian internal perusahaan di kantor maupun lapangan, yaitu:
 1. *Account Officer* (AO) yang melakukan penagihan piutang
 2. *Monitoring* dan Evaluasi yang melakukan *survey*
 3. Bagian Monev kelayakan yang menentukan layak tidaknya pengajuan piutang
 4. Senior Analis yang menentukan lolos atau tidaknya untuk diberikan bantuan
 5. *Officer Survey*

Secara struktural organisasi PKBL di PT Pertamina (Persero) dibagi dalam 2 wilayah kerja yaitu bagian barat dan bagian timur. Dengan adanya dua bagian wilayah kerja yang berbeda dapat dikatakan bahwa secara standar operasional prosedur PT.Pertamina sudah melakukan sistem pengendalian lingkungan internal terkait piutang yang dilakukan di setiap kegiatan.

Manajemen pada perusahaan telah menjunjung tinggi integritas dan kompetensi. Integritas dan kompetensi yang diterapkan pada perusahaan terbukti dari adanya pelatihan karyawan dan manajemen pencairan piutang usaha yang mengikutsertakan karyawan. Karyawan dilatih supaya nantinya dapat menangani masalah piutang usaha dengan baik.

Setiap karyawan perusahaan harus memiliki kompetensi. Perekrutan calon karyawan yang berkualitas merupakan tonggak awal dalam terciptanya sebuah kompetensi. Perekrutan karyawan pada perusahaan dilakukan secara terpusat yaitu di Kota Jakarta. Untuk kriteria calon karyawan perusahaan memiliki kriteria minimal adalah sarjana atau strata satu (S-1) untuk dapat menjadi karyawan PT. Pertamina (Persero). Pada dasarnya perusahaan selalu mengutamakan pengalaman bekerja, kemudian yang terpenting adalah kemampuan dasar yang dimiliki oleh calon karyawan untuk menduduki jabatan yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga karyawan memiliki kemampuan dasar saat bekerja.

Penentuan Resiko

Penentuan risiko merupakan hal yang penting bagi manajemen. Manajemen perusahaan terus berupaya untuk meminimalisir risiko kredit, yang akan berpengaruh terhadap piutang usaha perusahaan. Dalam hal ini, PT.Pertamina sebagai BUMN Pembina harus mengantisipasi adanya risiko ketika kredit sudah diberikan kepada BUMN Penyalur melalui program kemitraan. Program kemitraan merupakan wadah untuk pengembangan UKM dikarenakan program ini dapat menjawab dan mengatasi kelemahan-kelemahan yang selama ini dialami oleh UKM di Indonesia mengingat mekanisme dan struktur kelembagaan kemitraan diatur berdasarkan KEP-2361MBU/2003 yang merupakan peraturan yang keluar dikarenakan peraturan sebelumnya belum dapat memenuhi harapan pelaku UKM. Agar tujuan pelaksanaan program kemitraan dapat tercapai maka unit program kemitraan sekurang-kurangnya melakukan fungsi pembinaan, evaluasi, penyaluran, penagihan, pelatihan, monitoring, promosi, fungsi administrasi dan keuangan. Unit kemitraan di kantor pusat dibentuk dengan memperhatikan jumlah dana yang dikelola, luas wilayah binaan, serta mempertimbangkan kondisi perusahaan. Sedangkan bentuk pelaksanaan di kantor cabang atau perwakilan disesuaikan dengan kebutuhan. Unit kemitraan atau PUKK bertanggung jawab langsung kepada salah satu anggota direksi yang ditetapkan dalam rapat direksi. Karyawan yang ditunjuk untuk menangani unit program kemitraan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan karyawan lain di BUMN pembina yang bersangkutan.

Karyawan yang ditunjuk dalam PKBL PT.Pertamina adalah karyawan yang sudah handal dikompetensi masing-masing sehingga penyusunan SOP Perusahaan juga harus disesuaikan dan dipertimbangkan dengan risiko yang akan terjadi sehingga dalam standar pelaksanaan sistem piutang yang dilakukan oleh PT.Pertamina harus menggunakan jaminan untuk dibakukan dalam sebuah standart prosedur yang ada sebagai target capaian yang diinginkan. Hal ini

dilakukan karena akan sangat berpengaruh kepada resiko yang diperoleh sehinggaantisipasi lebih awal dilakukan.

Mengingat adanya mitra yang lebih dari satu itulah standar tentang kewajiban adanya jaminan sangat dibutuhkan guna untuk mengantisipasi apabila ada mitra yang telat tidak membayar pada saat jatuh tempo ditetapkan. Penentuan tersebut diberlakukan PT.Pertamina (Persero) selama 5 tahun terakhir karena diketahui dari data yang diperoleh justru banyak pihak yang terlambat dalam membayar piutang. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa jaminan yang diberikan bisa disesuaikan dengan data yang sudah diserahkan awal saat pengajuan proposal piutang kepada PT.Pertamina (Persero).

Aktivitas Pengendalian

Komponen ini mencakup aktivitas-aktivitas yang dulunya dikaitkan dengan konsep pengendalian internal. Aktivitas-aktivitas ini meliputi persetujuan, tanggung jawab dan kewenangan, pemisahan tugas, pendokumentasian, rekonsiliasi, karyawan kompeten dan jujur, pemeriksaan internal dan audit internal. Aktivitas-aktivitas ini harus dievaluasi resikonya untuk organisasi secara keseluruhan.

Informasi dan Komunikasi

Informasi mengenai piutang usaha pada PT Pertamina (Persero) adalah berupa informasi dari setiap bagian yang membidangi piutang usaha, di antaranya:

- a. Informasi dari surveyor mengenai kondisi calon debitur maupun debitur saat ini. Informasi ini bertujuan apakah calon debitur tersebut layak diberi kredit atau tidak, layak diperpanjang atau tidak.
- b. Informasi dari *officer survey* mengenai kondisi lokasi yang diajukan saat ini. Informasi ini bertujuan untuk mengetahui pangsa pasar sebagai *partner* dalam pembiayaan dalam program kemitraan dan binaan lingkungan dengan BUMN lain.
- c. Data tentang segala bentuk jaminan yang diajukan kepada perusahaan. Hal ini PTPN mengajukan segala bentuk kelengkapan data untuk diajukan kepada PT.Pertamina terkait peminjaman dana tanpa bunga dalam PKBL.

Informasi dan komunikasi tersebut digunakan untuk mengantisipasi berbagai macam resiko yang terjadi apabila pencairan dana pinjaman sudah berlangsung sampai dengan pembayaran yang dilakukan. PT Pertamina dalam melakukan sistem pengawasan dan pemantauan juga menggunakan sistem *online*. Hal tersebut dilakukan melalui sistem Pertamina yaitu SAP di mana PKBL sendiri menggunakan sistem web online yang bergabung menjadi satu sinergi atau tidak dengan BUMN lainnya. Sehingga pemantauan dan pengawasan mudah dilakukan apalagi jika terjadi keterlambatan pembayaran ataupun keterlambatan sistem kinerja.

Pengawasan atau Pemantauan

Pengawasan atau pemantauan disini dilakukan oleh PT.Pertamina (Persero) sebagai BUMN Pembina yang bertanggung jawab terhadap hasil kegiatan dan keuangan yang dilaksanakan sehingga segala bentuk laporan memang harus sesuai dengan SOP dari Pertamina, namun untuk keberadaan laporan keuangan sendiri tidak jadi satu dengan Pertamina. Sistem pengawasan di Pertamina menggunakan sistem Maesab dan PKBL sendiri menggunakan sistem web *online* melalui gabungan sinergi dengan BUMN lain sebagai BUMN penyalur dana pinjaman.

Dalam melaksanakan pengendalian internal piutang yang dimaksimalkan oleh PT.Pertamina (Persero) pada Program Kemitraan dan Binaan Lingkungan pasti ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini biasanya dikarenakan adanya komunikasi serta kurang mematuhi prosedur yang berlaku. Pada pelaksanaannya pengendalian internal dari PT.Pertamina sudah dimaksimalkan sesuai prosedur yang ada sehingga tidak keluar dari jalur TKO yang disusun, Namun secara kenyataannya masih ada beberapa kendala terkait sistem yang dibelakukan oleh perusahaan pada PKBL.

Berbicara mengenai prosedur, ternyata tidak semua orang mampu mematuhi standar prosedur yang berlaku sehingga hal ini menjadi kendala utama bagi PT.Pertamina dalam melakukan pencairan dana pinjaman selanjutnya untuk Program Kemitraan yang lain. Pada awalnya PT.Pertamina dengan cuma-cuma memberikan pinjaman tanpa jaminan dan bunga kepada beberapa mitra kerjasama untuk menyalurkan dana pinjaman yang ada. Seiring berjalannya waktu semakin banyak petani yang menunggak ketika pembayaran sudah jatuh tempo dan banyak dari beberapa dana yang justru diselewengkan karena peminjaman tidak menggunakan jaminan. Ada kendala lain yang dialami terkait sistem pengendalian internal piutang pada PKBL PT.Pertamina yang dirasakan kurangnya pengendalian karena secara nyata SOP yang berubah-ubah dianggap kurang maksimal. Perubahan SOP dikarenakan seringnya peraturan yang berganti dan berimbas pada struktur organisasi perusahaan. Kemudian diutarakan juga oleh narasumber bahwa mitra penyalur masih belum memahami Tupoksi yang seharusnya PT.Pertamina sebagai mitra Pembina hanya bertugas menaruh dana dan menerima laporan kegiatan serta keuangan atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan namun secara kenyataan justru tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pada penelitian ini, penulis juga mereview bagan alir siklus piutang yang ada pada Pertamina PKBL dengan metode penyaluran *executing*. Dengan metode ini, PKBL dapat memberikan pembiayaan kepada perusahaan mitra di mana kemudian perusahaan mitra meneruskan kepada nasabah sebagai *end user*, sehingga perusahaan mitra tercatat sebagai debitor PKBL, sedangkan pembiayaan kepada *end user* tercatat sebagai eksposur pembiayaan perusahaan mitra.

Dari hasil wawancara dan review bagan alir siklus piutang yang sudah dijelaskan di atas, maka ada beberapa kendala yang di analisis oleh penulis terkait pelaksanaan sistem pengendalian intern piutang perusahaan, yaitu sebagai berikut:

1. Masih banyaknya petani yang telat melakukan pembayaran ketika jatuh tempo sehingga sering dilakukan penagihan oleh bagian operasional.
2. Kurangnya tenaga bagian PKBL sehingga pengendalian lingkungan menjadi kurang maksimal.
3. Sering berubahnya Peraturan Menteri yang mengakibatkan SOP dan struktur oraganisasi menyesuaikan untuk diperbaiki lagi.
4. Kurang sesuainya Tupoksi dan mekanisme pertanggungjawaban antara BUMN Pembina dan BUMN penyalur.
5. Masih kurang tepat waktu dalam melaporkan kegiatan serta keuangan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
6. Dalam metode penyaluran *executing*, pada saat calon penerima pinjaman mengajukan pinjaman, tidak ada pelaksanaan *checking* oleh Bank Indonesia, sehingga pinjaman tersebut tidak diketahui oleh Bank

Indonesia. Hal ini menyebabkan calon penerima pinjaman masih dapat mengajukan dan mendapatkan pinjaman dari institusi lain pada saat terjadi kredit macet.

Dalam menghadapi kendala yang ada saat pelaksanaan sistem internal piutang yang ada di PT.Pertamina (Persero) pada PKBL maka ada beberapa upaya yang dilakukan supaya kendala dapat teratasi secara baik dan tidak menimbulkan permasalahan yang berkelanjutan. Mayoritas kendala yang dialami adalah berkaitan dengan telatnya pembayaran yang tidak sesuai dengan jadwal penentuan atau jatuh tempo. Pada permasalahan ini PT.Pertamina tetap memberi ketegasan kepada BUMN Penyalur untuk tetap menyetorkan dana pinjaman setiap jatuh tempo pembayaran. Hal ini di luar permasalahan apakah petani sudah membayar atau belum karena Program Kemitraan yang diberikan kepada PTPN sebagai BUMN Penyalur tidak berbunga. Untuk mengatasi kendala yang berkaitan dengan SOP PKBL, PT.Pertamina (Persero) harus membakukan prosedur yang ada meskipun dengan peraturan menteri yang berubah-ubah, yang penting tidak mengurani esensi peraturan tersebut, apabila berubah tinggal menambahkan yang kurang saja. Dengan adanya pembakuan SOP otomatis ketegasan dalam segala bentuk laporan bisa dipatuhi secara tidak langsung oleh BUMN penyalur. Selanjutnya untuk mengatasi siklus piutang pada PKBL penggunaan metode *executing*, sebaiknya dalam metode ini dalam setiap pelaksanaan pinjaman dilakukan *checking* oleh Bank Indonesia, sehingga setiap aktivitas peminjaman yang dilakukan *end user* dapat di pantau oleh Bank Indonesia. Kemudian untuk mengatasi kurangnya tenaga kerja upaya yang dilakukan adalah melakukan rekrutmen karyawan yang lebih berkompeten sehingga mampu memaksimalkan lingkungan pengendalian dalam internal piutang yang berlaku. Karyawan yang direkrut diutamakan yang berkaitan dengan keuangan. Upaya terakhir yang dilakukan supaya tidak terjadi kesalahan Tupoksi antara BUMN Pembina dan BUMN penyalur adalah adanya komunikasi dan informasi yang lebih baik supaya tidak terjadi kesalahpahaman tugas pokok dan fungsi yang seharusnya sehingga setiap melakukan kerjasama dengan perseorangan ataupun BUMN ada surat perjanjian kerjasama jadi ada kewajiban serta hak jika ada perselisihan bisa teratasi dengan baik apalagi dengan diadakannya prosedur kewajiban jaminan untuk mengajukan pinjaman.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan serta analisa terhadap sistem pelaksanaan pengendalian internal piutang pada Program Kemitraan dan Binaan Lingkungan (PKBL) di PT.Pertamina (Persero), maka kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis adalah sebagai berikut: (1) Sistem informasi akuntansi piutang yang diterapkan oleh PT.Pertamina PKBL sudah cukup baik karena didukung oleh sistem informasi akuntansi yang sudah terkomputerisasi dan bersifat *online* dan bersinergi. Di samping itu, dalam sistem pemberian pinjaman kepada mitra sudah terdapat adanya prosedur-prosedur operasional piutang yang bertujuan untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana atas keterlambatan laporan keuangan dan kegiatan yang dilaksanakan. (2) Sistem pengendalian internal piutang yang dimiliki oleh PT.Pertamina PKBL sudah cukup baik dan memadai, yaitu mencakup unsur lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, aktivitas pengendalian, komunikasi dan informasi, dan pemantauan. Dalam prosedur piutang sudah ada pemisahan fungsi yang jelas antara yang melakukan *survey* lokasi, analisis pengajuan pinjaman, monitoring pengawasan dan pantauan, dan kepastian serta kelayakan. (3) Sistem informasi akuntansi piutang yang diterapkan pada PT.Pertamina PKBL memiliki pengaruh terhadap terciptanya efektivitas pelaksanaan pengendalian internal (khususnya unsur monitoring, komunikasi dan informasi), di mana dapat membantu dalam meningkatkan kinerja karyawan, meskipun masih ada beberapa kendala yang terjadi karena adanya kurang maksimal SOP yang berlaku. (4) Perusahaan PT.Pertamina PKBL berupaya mengantisipasi berbagai macam masalah serta kendala demi terwujudnya PKBL yang baik dan sesuai dengan SOP berlaku.

Keterbatasan Penelitian

Selama melakukan kegiatan penelitian, peneliti tidak menemukan kendala yang spesifik, hanya saja peneliti memiliki keterbatasan waktu penelitian, di mana pengumpulan data yang dilakukan peneliti hanya disesuaikan dengan jam kerja narasumber sehingga tidak mengganggu aktifitas operasional kerja pegawai yang menjadi narasumber peneliti. Selain itu, objek penelitian yang dapat dilakukan oleh peneliti hanya sampai pada Pertamina PKBL dan tidak sampai pada BUMN Penyalur.

Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilakukan, maka diberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut: (1) Sebaiknya PT. Pertamina (Persero) lebih tegas lagi dalam membakukan SOP yang berlaku supaya tidak terjadi penyelewengan dana di luar pinjaman yang diberikan. (2) Sebaiknya PTPN mempertegas peraturan pembayaran yang diberlakukan kepada petani yang diberikan pinjaman dana supaya tidak telat melakukan pembayaran saat jatuh tempo. (3) Sebaiknya petani yang mendapatkan pinjaman mematuhi peraturan pembayaran serta pengajuan pinjaman yang menggunakan jaminan untuk mengantisipasi resiko yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki. 2000. *Intermedite Accounting*. Yogyakarta: BPFE.
- Hery, Lekok Widyawati. 2011. *Akuntansi Keuangan Menengah 2*. Jakarta: Bumi Aksara.
- McLeod, Raymond, Jr dan schell, George P. 2008. *Sistem Informasi Manajemen, Edisi 10, Terjemahan oleh Ali Akbar Yulianto dan Afia R. Fitriati*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moeller, Robert R. 2009. *Brink's Modern Internal Auditing, Seventh Edition*. USA : John Wiley & Sons, Inc.
- Mulyadi. 2006. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta :Salemba Empat.
- Munawir., 2004. *Analisa Laporan Keuangan*. Edisi Keempat. Cetakan Ketigabelas. Yogyakarta: Liberty.
- Riyanto, Bambang. 2007. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE.
- Sawyer's. 2005. *Audit Internal Sawyer, Edisi Kelima*. Jakarta: Salemba Empat.